



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN JEBRES

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN JEBRES 2021

LKjIP KECAMATAN JEBRES 2021

 Jl. Ki Hajar Dewantara No. 27
Jebres, Surakarta

 kec-jebres.surakarta.go.id

 @kecjebres

 (0271)656961

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jebres Tahun 2021. LKjIP Kecamatan Jebres Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen nyata Kecamatan Jebres dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Kecamatan Jebres telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Kecamatan Jebres.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah .

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Surakarta, 31 Desember 2021

CAMAT JEBRES



SULISTIARINI, S.STP, M.Si
NIP. 197702061997032002

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
C. Sumber Daya Perangkat Daerah	10
D. Sumber Daya Aset	12
E. Fungsi Strategis Kecamatan Jebres	19
F. Permasalahan Utama yang di hadapi Kecamatan Jebres	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
A. Indikator Kinerja Utama	22
B. Rencana Kinerja Tahunan	22
C. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021	
A. Capaian Kinerja Organisasi	26
B. Realisasi Anggaran	33
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	35
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja ke Depan	36
Lampiran :	
- Form Pengukuran Perjanjian Kinerja	37
- Form Anggaran dan realisasi belanja tahun 2021	41

Tabel	Halaman
I.1	Susunan Kepegawaian Berdasarkan Struktural..... 10
I.2	Susunan Kepegawaian Berdasarkan Golongan Ruang..... 10
I.3	Susunan kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 11
I.4	Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan penjenjangan 11
II.1	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jebres Berdasarkan RPJMD Tahun 2016-2021..... 22
II.2	Indikator Kinerja Kecamatan Jebres Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026..... 22
II.3	Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Jebres 2021 22
II.4	Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Jebres Tahun 2021 23
II.5	Program dan Kegiatan Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Jebres Tahun 2021 24
III.1	Realisasi kinerja RPJMD tahun 2017 – 2021 26
III.2	Realisasi indikator kinerja utama dalam RPJMD 2016 – 2021 28
III.3	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 29
III.4	Realisasi indikator Kinerja Renstra Kecamatan Jebres tahun 2020 & 2021 29
III.5	Realisasi indikator Kinerja Utama tahun 2021 pada RPJMD 2021 – 2026 30
III.6	Realisasi Anggaran Kecamatan Jebres Tahun 2021 33

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kecamatan Jebres Kota Surakarta dalam kurun waktu Tahun 2016 s/d 2021 secara bertahap bermaksud mewujudkan efektifitas pelayanan masyarakat, meningkatkan dan membudayakan partisipasi seluruh komponen masyarakat. Mengacup pada visi Kota Surakarta maka SKPD Kecamatan Jebres memiliki visi **“Terwujudnya Surakarta Sebagai Kota Budaya, Mandiri, Maju, Dan Sejahtera”**.

Guna mewujudkan visi dimaksud salah satu tujuan utama Kecamatan Jebres Kota Surakarta adalah: Terwujudnya Kecamatan Jebres sebagai Kecamatan yang melaksanakan pelayanan prima untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, terdapat 3 sasaran strategis untuk dicapai yaitu :

1. Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sebagian Kecamatan yang Dilimpahkan kepada Kecamatan
3. Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan

Guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut pada tahun 2021, Kecamatan Jebres Kota Surakarta telah melaksanakan 14 program utama dengan 23 kegiatan yang didukung anggaran sebesar Rp. 12.599.753.798,00

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap program/kegiatan tersebut, menunjukkan capaian kinerja terhadap 3 sasaran, rata-rata tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

i. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-C Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Surakarta. Tugas Pokok Kecamatan adalah membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan;
2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
3. Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum;
4. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Koordinasi kegiatan pembangunan dan lingkungan hidup;
6. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
7. Koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
8. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
9. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
10. Pembina penyelenggaraan kegiatan kelurahan; dan
11. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kota yang ada di kecamatan.

Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Camat didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan,

umum dan kepegawaian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja sekretariat berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan;
- 2) Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan;
- 3) Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- 4) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan sesuai dengan bidang tugas;
- 5) Melaksanakan system pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan;
- 6) Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas;
- 7) Merumuskan kebijakan teknis, pembinaan dan pengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 8) Mengelola administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 9) Mengelola administrasi keuangan;
- 10) Mengelola administrasi umum;
- 11) Mengelola administrasi kepegawaian;
- 12) Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja di bidang perencanaan, evaluasi dan laporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- 13) Melaksanakan koordinasi dan verifikasi laporan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, LKJiP, LKPJ, LPPD dan EKPPD Kecamatan;
- 14) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodic;
- 15) Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- 16) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- 17) Melaksanakan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris Camat membawahi beberapa sub-bidang yaitu:

- (a). Subbagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan;
- (b). Subbagian Tata Usaha dan Keuangan;

Sub bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(1). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

(2). Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu di bidang Tata Usaha dan Keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi, pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Kecamatan.

b. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian urusan pemerintahan umum, administrasi kependudukan, keagrariaan dan pembinaan pemerintahan kelurahan.

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian urusan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pelaksanaan program pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan dan kelurahan, pembinaan kesehatan, keluarga berencana, bantuan dan pelayanan social, pembinaan keagamaan dan kebudayaan.

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian urusan ketentraman dan ketertiban yang meliputi pelaksanaan pengamanan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan kantor dan wilayah kerja kecamatan.

e. Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian program pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup.

f. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum kecamatan.

2. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kelurahan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-C Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Surakarta. Tugas Pokok Kelurahan adalah membantu Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum; urusan pembangunan dan lingkungan hidup; melakukan pemberdayaan masyarakat; melaksanakan pelayanan masyarakat memelihara ketrentaman dan ketertiban umum; memelihara sarana dan prasarana serta fasilitasi pelayanan umum; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas maka Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana strategis dan rencana kerja Kelurahan;
- b. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Kelurahan sesuai bidang tugas;
- d. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- e. Melaksanakan pengelolaan kesekretariatan, meliputi : ketatausahaan, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- f. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- g. Mengkoordinasi kegiatan pembangunan dan lingkungan hidup;
- h. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- i. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- j. Mengkoordinasi pelayanan umum;
- k. Mengkoordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- l. Menyelenggarakan pelayanan prima kepada warga masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- m. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (musrenbangkel);
- n. Menyelenggarakan fasilitasi penilaian pemberdayaan masyarakat kelurahan;

- o. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan seluruh komponen masyarakat sesuai skala prioritas yang ditetapkan dalam musyawarah kelurahan;
- p. Melaksanakan tugas administrasi pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- q. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan dan penumbuhkembangan partisipasi dan swadaya gotong royong;
- r. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan agama serta komponen masyarakat yang lain guna mewujudkan ketentraman, ketertiban dan rasa aman;
- s. Mempertanggungjawabkan atas penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- t. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka membantu suksesnya pemasukan pajak bumi dan bangunan serta pajak retribusi daerah;
- u. Memotifasi dan memfasilitasi masyarakat guna meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan pembangunan;
- v. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kelurahan;
- w. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kota yang ada di Kelurahan;
- x. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- y. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

1) Sekretaris Kelurahan

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrative ketatausahaan, keuangan dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Menyusun rancana kerja Sekretariat berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Kelurahan;
- b) Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Kelurahan;

- c) Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- d) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Kelurahan sesuai dengan bidang tugas;
- e) Melaksanakan system pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- f) Merumuskan kebijakan teknis, pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g) Mengelola administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- h) Mengelola administrasi keuangan;
- i) Mengelola administrasi ketatausahaan;
- j) Mengelola administrasi kepegawaian;
- k) Pelaksanaan tugas selaku coordinator pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan administrasi;
- l) Melaksanakan penyusunan indicator dan pengukuran kinerja di bidang tata usaha, keuangan, kepegawaian dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- m) Menyiapkan bahan penyusunan anggaran dalam bentuk Rencana Anggaran (RKA) sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja Kelurahan;
- n) Melakukan pengawasan laporan administrasi keuangan bendahara;
- o) Menyiapkan bahan usulan perubahan anggaran;
- p) Menyiapkan bahan perhitungan anggaran;
- q) Melakukan administrasi pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- r) Melakukan pembuatan daftar gaji pegawai;
- s) Melakukan pembayaran gaji pegawai;
- t) Mengelola administrasi surat menyurat, peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga, dokumentasi dan informasi hukum, kearsipan dan perpustakaan;
- u) Melakukan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan protocol;
- v) Melakukan operasionalisasi dan pemeliharaan perlengkapan dinas serta kendaraan dinas;
- w) Menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai;

- x) Menyiapkan dan mengolah bahan usulan yang meliputi pengangkatan, kenaikan pangkat, perpindahan, pemberhentian, pension, kenaikan gaji berkala dan tunjangan;
- y) Mengelola data dan dokumentasi pegawai;
- z) Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan, calon peserta pendidikan dan pelatihan serta calon peserta ujian dinas pegawai;
- aa) Mengusulkan permohonan izin dan tugas belajar;
- bb) Menyusun daftar urut kepangkatan (DUK);
- cc) Memproses permohonan cuti, dan mengusulkan permohonan kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, kartu tabungan asuransi pension, kartu asuransi kesehatan dan tabungan perumahan (BAPERTARUM);
- dd) Menyiapkan dan memproses Penilaian Kinerja Pegawai, Laporan Pajak-Pajak Probadi (LP2P) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- ee) Memproses laporan perkawinan, izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil;
- ff) Menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan/tanda jasa dan sanksi;
- gg) Menyiapkan bahan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil;
- hh) Melaksanakan koordinasi dan verifikasi laporan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, LKjIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD Kelurahan;
- ii) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
- jj) Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- kk) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- ll) Melakukan tugas tambahan terkait sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh atasan.

2) Seksi Tata Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban

Seksi Tata Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemerintahan dan ketentraman ketertiban kelurahan., meliputi : Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban berdasarkan renstra dan renja Kelurahan, Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan, Mempelajari, menelaah peraturan perundangan-undangan,

keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Kecamatan sesuai dengan bidang tugas.

3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian urusan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pelaksanaan program pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan dan kelurahan, pembinaan kesehatan, keluarga berencana, bantuan dan pelayanan social, pembinaan keagamaan dan kebudayaan., meliputi : Menyusun renja Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan renstra dan renja Kelurahan.

4) Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian program pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup., meliputi : Menyusun rencana kerja Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup berdasarkan rencana strategis dan renja Kelurahan.

B. Struktur Organisasi Perangkat Daerah


1. Struktur Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 C Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Surakarta bahwa susunan organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Camat yang membawahi ;
- b. Sekretaris Camat yang membawahi;
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- g. Seksi Pelayanan Umum;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi Kecamatan Kota Surakarta dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar I.1



2. Struktur Organisasi Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 C Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja kelurahan Kota Surakarta bahwa susunan organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Lurah membawahi :
- b. Sekretaris Kelurahan
- c. Seksi Tata Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup
- f. Kelompok Jabatan fungsional

C. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Susunan Kepegawaian Perangkat Daerah Kecamatan

Tabel I.1
Susunan Kepegawaian Kecamatan Jebres
Berdasarkan Struktural

Tingkat Jabatan	Jumlah	
	L	P
Eselon III A	0	1
Eselon III B	0	1
Eselon IV	1	6
Staf *)	3	3
TKPK	5	1
Jumlah	9	12

*)Termasuk PNS dan Tenaga Non-PNS

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Jebres Desember 2021

Tabel I.2
Susunan Kepegawaian Kecamatan Jebres Berdasarkan Golongan Ruang

Golongan Ruang	Jumlah	
	L	P
IV	0	4
III	3	5
II	1	2
Jumlah	4	11

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jebres Desember 2021

Tabel I.3
Susunan Kepegawaian Kecamatan Jebres
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	
	L	P
S2	1	5
S1	4	6
Diploma IV	-	-
Diploma III	1	1
SMU	3	-
SMP	-	-
SD	-	-
Jumlah	9 orang	12 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jebres Desember 2021

Tabel I.4
Susunan Kepegawaian Kecamatan Jebres
Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan

Pendidikan Perjenjangan	Jumlah	
	L	P
Diklat Pim III	0	1
Diklat Pim IV	1	4
Jumlah	1 orang	5 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jebres Desember 2021

D. Sumber Daya Aset

Perlengkapan/Aset yang dimiliki Kecamatan Jebres sebagai berikut:



Provinsi : PROVINSI JAWA TENGAH
 Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
 Bidang : Bidang Kecamatan
 Unit Organisasi : Kecamatan Jebres
 Sub Unit Organisasi : Kecamatan Jebres
 U P B : Kecamatan Jebres

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Des-2021

KODE	NAMA BARANG	Jml Barang	NILAI INTRA KOMPATABEL (Rp)	Jml Barang	NILAI EKSTRA KOMPATABEL (Rp)	TOTAL (Rp)
1.3	ASET TETAP	317	11.824.353.354,74	389	152.472.698,64	11.976.826.053,38
1	TANAH	1	163.600.000,00	0	0,00	163.600.000,00
1.01	TANAH	1	163.600.000,00	0	0,00	163.600.000,00
01.01	TANAH PERSIL	1	163.600.000,00	0	0,00	163.600.000,00
01.02	TANAH NON PERSIL	0	0,00	0	0,00	0,00
01.03	LAPANGAN	0	0,00	0	0,00	0,00
2	PERALATAN DAN MESIN	270	1.944.332.325,74	389	152.472.698,64	2.096.805.024,38
2.01	ALAT BESAR	2	214.903.301,45	0	0,00	214.903.301,45
01.01	ALAT BESAR DARAT	0	0,00	0	0,00	0,00
01.02	ALAT BESAR APUNG	0	0,00	0	0,00	0,00
01.03	ALAT BANTU	2	214.903.301,45	0	0,00	214.903.301,45
2.02	ALAT ANGKUTAN	7	278.580.962,00	0	0,00	278.580.962,00
02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	4	263.280.962,00	0	0,00	263.280.962,00
02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	3	15.300.000,00	0	0,00	15.300.000,00
02.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	0	0,00	0	0,00	0,00
02.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	0	0,00	0	0,00	0,00
02.05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	0	0,00	0	0,00	0,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	2	6.131.350,00	0	0,00	6.131.350,00
03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	0	0,00	0	0,00	0,00
03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	1	4.995.000,00	0	0,00	4.995.000,00
03.03	ALAT UKUR	1	1.136.350,00	0	0,00	1.136.350,00
2.04	ALAT PERTANIAN	1	2.980.117,43	0	0,00	2.980.117,43
04.01	ALAT PENGOLAHAN	1	2.980.117,43	0	0,00	2.980.117,43
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	193	1.016.954.943,09	383	148.597.698,64	1.165.552.641,73

REKAPITULASI BARANG KE NERACA 108

Halaman 1 dari 7

Printed By SimDa



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Des-2021

Provinsi : PROVINSI JAWA TENGAH
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
Bidang : Bidang Kecamatan
Unit Organisasi : Kecamatan Jebres
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Jebres
U P B : Kecamatan Jebres

KODE	NAMA BARANG	Jml Barang	NILAI INTRA KOMPATABEL (Rp)	Jml Barang	NILAI EKSTRA KOMPATABEL (Rp)	TOTAL (Rp)
05.01	ALAT KANTOR	27	149.681.653,58	27	11.434.986,00	161.116.639,58
05.02	ALAT RUMAH TANGGA	143	772.819.943,94	334	122.076.462,64	894.896.406,58
05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	23	94.453.345,57	22	15.086.250,00	109.539.595,57
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	12	49.289.604,46	1	850.000,00	50.139.604,46
06.01	ALAT STUDIO	4	27.943.604,46	0	0,00	27.943.604,46
06.02	ALAT KOMUNIKASI	8	21.346.000,00	1	850.000,00	22.196.000,00
06.03	PERALATAN PEMANCAR	0	0,00	0	0,00	0,00
06.04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	0	0,00	0	0,00	0,00
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	0	0,00	0	0,00	0,00
07.01	ALAT KEDOKTERAN	0	0,00	0	0,00	0,00
07.02	ALAT KESEHATAN UMUM	0	0,00	0	0,00	0,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	4	9.333.954,50	2	960.000,00	10.293.954,50
08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0,00	0	0,00	0,00
08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	0	0,00	0	0,00	0,00
08.03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	0	0,00	0	0,00	0,00
08.04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	4	9.333.954,50	2	960.000,00	10.293.954,50
08.05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	0	0,00	0	0,00	0,00
08.06	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LA	0	0,00	0	0,00	0,00
08.07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	0	0,00	0	0,00	0,00
08.08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	0	0,00	0	0,00	0,00
08.09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUM	0	0,00	0	0,00	0,00
2.09	ALAT PERSENJATAAN	0	0,00	0	0,00	0,00
09.01	SENJATA API	0	0,00	0	0,00	0,00
09.02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	0,00	0	0,00	0,00

REKAPITULASI BARANG KE NERACA 108

Halaman 2 dari 7

Printed by SimDa



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Des-2021

Provinsi : PROVINSI JAWA TENGAH
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
Bidang : Bidang Kecamatan
Unit Organisasi : Kecamatan Jebres
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Jebres
U P B : Kecamatan Jebres

KODE	NAMA BARANG	Jml Barang	NILAI INTRA KOMPATABEL (Rp)	Jml Barang	NILAI EKSTRA KOMPATABEL (Rp)	TOTAL (Rp)
09.03	SENJATA SINAR	0	0,00	0	0,00	0,00
09.04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0,00	0	0,00	0,00
2.10	KOMPUTER	48	364.958.092,81	3	2.065.000,00	367.023.092,81
10.01	KOMPUTER UNIT	31	275.422.091,73	0	0,00	275.422.091,73
10.02	PERALATAN KOMPUTER	17	89.536.001,08	3	2.065.000,00	91.601.001,08
2.11	ALAT EKSPLORASI	0	0,00	0	0,00	0,00
11.01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	0	0,00	0	0,00	0,00
11.02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	0	0,00	0	0,00	0,00
2.12	ALAT PENGEBORAN	0	0,00	0	0,00	0,00
12.01	ALAT PENGEBORAN MESIN	0	0,00	0	0,00	0,00
12.02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	0	0,00	0	0,00	0,00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0,00	0	0,00	0,00
13.01	SUMUR	0	0,00	0	0,00	0,00
13.02	PRODUKSI	0	0,00	0	0,00	0,00
13.03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0,00	0	0,00	0,00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0	0,00	0	0,00	0,00
14.01	ALAT BANTU EKSPLORASI	0	0,00	0	0,00	0,00
14.02	ALAT BANTU PRODUKSI	0	0,00	0	0,00	0,00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0	0,00	0	0,00	0,00
15.01	ALAT DETEKSI	0	0,00	0	0,00	0,00
15.02	ALAT PELINDUNG	0	0,00	0	0,00	0,00
15.03	ALAT SAR	0	0,00	0	0,00	0,00
15.04	ALAT KERJA PENERBANGAN	0	0,00	0	0,00	0,00
2.16	ALAT PERAGA	0	0,00	0	0,00	0,00

REKAPITULASI BARANG KE NERACA 108

Halaman 3 dari 7

Printed By SimDa



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Des-2021

Provinsi : PROVINSI JAWA TENGAH
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
Bidang : Bidang Kecamatan
Unit Organisasi : Kecamatan Jebres
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Jebres
U P B : Kecamatan Jebres

KODE	NAMA BARANG	Jml Barang	NILAI INTRA KOMPATABEL (Rp)	Jml Barang	NILAI EKSTRA KOMPATABEL (Rp)	TOTAL (Rp)
16.01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	0	0,00	0	0,00	0,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0,00	0	0,00	0,00
17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0,00	0	0,00	0,00
2.18	RAMBU - RAMBU	0	0,00	0	0,00	0,00
18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	0	0,00	0	0,00	0,00
18.02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	0	0,00	0	0,00	0,00
18.03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	0	0,00	0	0,00	0,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	1	1.200.000,00	0	0,00	1.200.000,00
19.01	PERALATAN OLAH RAGA	1	1.200.000,00	0	0,00	1.200.000,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	6	9.610.307.279,00	0	0,00	9.610.307.279,00
3.01	BANGUNAN GEDUNG	6	9.610.307.279,00	0	0,00	9.610.307.279,00
01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	5	8.864.210.325,00	0	0,00	8.864.210.325,00
01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	1	746.096.954,00	0	0,00	746.096.954,00
3.02	MONUMEN	0	0,00	0	0,00	0,00
02.01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	0	0,00	0	0,00	0,00
3.03	BANGUNAN MENARA	0	0,00	0	0,00	0,00
03.01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	0	0,00	0	0,00	0,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0	0,00	0	0,00	0,00
04.01	TUGU/TANDA BATAS	0	0,00	0	0,00	0,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	4	94.555.000,00	0	0,00	94.555.000,00
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	0	0,00	0	0,00	0,00
01.01	JALAN	0	0,00	0	0,00	0,00
01.02	JEMBATAN	0	0,00	0	0,00	0,00
4.02	BANGUNAN AIR	0	0,00	0	0,00	0,00

REKAPITULASI BARANG KE NERACA 108

Halaman 4 dari 7

Printed By SimDa



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Des-2021

Provinsi : PROVINSI JAWA TENGAH
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
Bidang : Bidang Kecamatan
Unit Organisasi : Kecamatan Jebres
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Jebres
U P B : Kecamatan Jebres

KODE	NAMA BARANG	Jml Barang	NILAI INTRA KOMPATABEL (Rp)	Jml Barang	NILAI EKSTRA KOMPATABEL (Rp)	TOTAL (Rp)
02.01	BANGUNAN AIR IRIGASI	0	0,00	0	0,00	0,00
02.02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	0	0,00	0	0,00	0,00
02.03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	0	0,00	0	0,00	0,00
02.04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN	0	0,00	0	0,00	0,00
02.05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	0	0,00	0	0,00	0,00
02.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	0	0,00	0	0,00	0,00
02.07	BANGUNAN AIR KOTOR	0	0,00	0	0,00	0,00
4.03	INSTALASI	0	0,00	0	0,00	0,00
03.01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	0	0,00	0	0,00	0,00
03.02	INSTALASI AIR KOTOR	0	0,00	0	0,00	0,00
03.03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	0	0,00	0	0,00	0,00
03.04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	0	0,00	0	0,00	0,00
03.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	0	0,00	0	0,00	0,00
03.06	INSTALASI GARDU LISTRIK	0	0,00	0	0,00	0,00
03.07	INSTALASI PERTAHANAN	0	0,00	0	0,00	0,00
03.08	INSTALASI GAS	0	0,00	0	0,00	0,00
03.09	INSTALASI PENGAMAN	0	0,00	0	0,00	0,00
03.10	INSTALASI LAIN	0	0,00	0	0,00	0,00
4.04	JARINGAN	4	94.555.000,00	0	0,00	94.555.000,00
04.01	JARINGAN AIR MINUM	1	56.045.000,00	0	0,00	56.045.000,00
04.02	JARINGAN LISTRIK	2	27.925.000,00	0	0,00	27.925.000,00
04.03	JARINGAN TELEPON	1	10.585.000,00	0	0,00	10.585.000,00
04.04	JARINGAN GAS	0	0,00	0	0,00	0,00
5	ASET TETAP LAINNYA	36	11.558.750,00	0	0,00	11.558.750,00

REKAPITULASI BARANG KE NERACA 108

Halaman 5 dari 7

Printed By SimDa



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Des-2021

Provinsi : PROVINSI JAWA TENGAH
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
Bidang : Bidang Kecamatan
Unit Organisasi : Kecamatan Jebres
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Jebres
U P B : Kecamatan Jebres

KODE	NAMA BARANG	Jml Barang	NILAI INTRA KOMPATABEL (Rp)	Jml Barang	NILAI EKSTRA KOMPATABEL (Rp)	TOTAL (Rp)
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	0	0,00	0	0,00	0,00
01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	0	0,00	0	0,00	0,00
01.02	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	0	0,00	0	0,00	0,00
01.03	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	0	0,00	0	0,00	0,00
01.04	MUSIK	0	0,00	0	0,00	0,00
01.05	KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)	0	0,00	0	0,00	0,00
01.06	THREE DIMENSIONAL ARTEFACS AND REALITA	0	0,00	0	0,00	0,00
01.07	TARSCALT	0	0,00	0	0,00	0,00
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	36	11.558.750,00	0	0,00	11.558.750,00
02.01	BARANG BERCORAK KESENIAN	2	11.015.000,00	0	0,00	11.015.000,00
02.02	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	0	0,00	0	0,00	0,00
02.03	TANDA PENGHARGAAN	34	543.750,00	0	0,00	543.750,00
5.03	HEWAN	0	0,00	0	0,00	0,00
03.01	HEWAN PIARAAN	0	0,00	0	0,00	0,00
03.02	TERNAK	0	0,00	0	0,00	0,00
03.03	HEWAN LAINNYA	0	0,00	0	0,00	0,00
5.04	BIOTA PERAIRAN	0	0,00	0	0,00	0,00
04.01	IKAN BERSIRIP (PISCES/IKAN BERSIRIP)	0	0,00	0	0,00	0,00
04.02	CRUSTEA (UDANG, RAJUNGAN, KEPITING, DAN SEBANGSANYA)	0	0,00	0	0,00	0,00
04.03	MOLLUSCA (KERANG, TIRAM, CUMI-CUMI, GURITA, SIPUT, DAN	0	0,00	0	0,00	0,00
04.04	COELENTERATA (UBUR-UBUR DAN SEBANGSANYA)	0	0,00	0	0,00	0,00
04.05	ECHINODERMATA (TRIPANG, BULU BABI, DAN SEBANGSANYA)	0	0,00	0	0,00	0,00
04.06	AMPHIBIA (KODOK DAN SEBANGSANYA)	0	0,00	0	0,00	0,00
04.07	REPTILIA (BUAYA, PENYU, KURA-KURA, BIAWAK, ULAR AIR, DA	0	0,00	0	0,00	0,00

REKAPITULASI BARANG KE NERACA 108

Halaman 6 dari 7

Printed By SimDa



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Des-2021

Provinsi : PROVINSI JAWA TENGAH
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
Bidang : Bidang Kecamatan
Unit Organisasi : Kecamatan Jebres
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Jebres
U P B : Kecamatan Jebres

KODE	NAMA BARANG	Jml Barang	NILAI INTRA KOMPATABEL (Rp)	Jml Barang	NILAI EKSTRA KOMPATABEL (Rp)	TOTAL (Rp)
04.08	MAMMALIA (PAUS, LUMBA-LUMBA, PESUT, DUYUNG, DAN SEBA	0	0,00	0	0,00	0,00
04.09	ALGAE (RUMPUT LAUT DAN TUMBUH-TUMBUHAN LAIN YANG H	0	0,00	0	0,00	0,00
04.10	BIOTA PERAIRAN LAINNYA	0	0,00	0	0,00	0,00
5.05	TANAMAN	0	0,00	0	0,00	0,00
05.01	TANAMAN	0	0,00	0	0,00	0,00
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0,00	0	0,00	0,00
06.01	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0,00	0	0,00	0,00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0	0,00	0	0,00	0,00
07.01	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0	0,00	0	0,00	0,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0,00	0	0,00	0,00
6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0,00	0	0,00	0,00
01.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0,00	0	0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	0	0,00	0	0,00	0,00
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0,00	0	0,00	0,00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0,00	0	0,00	0,00
01.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0,00	0	0,00	0,00
3	ASET TIDAK BERWUJUD	0	0,00	0	0,00	0,00
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	0	0,00	0	0,00	0,00
01.01	ASET TIDAK BERWUJUD	0	0,00	0	0,00	0,00
4	ASET LAIN-LAIN	0	0,00	0	0,00	0,00
4.01	ASET LAIN-LAIN	0	0,00	0	0,00	0,00
01.01	ASET LAIN-LAIN	0	0,00	0	0,00	0,00
JUMLAH ASET		317	11.824.353.354,74	389	152.472.698,64	11.976.826.053,38

REKAPITULASI BARANG KE NERACA 108

Halaman 7 dari 7

Printed by SimDG

E. FUNGSI STRATEGIS KECAMATAN JEBRES

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jebres dimaksud, maka Kecamatan Jebres untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Kecamatan Jebres yaitu :

1. Visi

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*Clarity of direction*) berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari Visi Walikota/Wakil Walikota Surakarta, yaitu sebagai berikut:

**“Terwujudnya Surakarta sebagai Kota Budaya, Mandiri,
Maju dan Sejahtera”**

2. Misi

Berdasarkan pada rumusan Visi Kota Surakarta, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**“Mewujudkan Masyarakat Surakarta yang Waras, Wasis, Wareg, Mapan
dan Papan”**

- a. Misi Waras : Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dalam lingkungan hidup yang sehat;
- b. Misi Wasis : Mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkualitas, berdaya saing, mandiri dan berkarakter menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan melestarikan warisan budaya daerah;
- c. Misi Wareg : Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri dan berkeadilan mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani;
- d. Misi Mapan : Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter, dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan dan kependudukan) dan tata kelola pemerintah yang efektif, bersih, responsif dan melayani;
- e. Misi Papan : Mewujudkan Surakarta nyaman melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan yang berkeadilan, serta berwawasan kependudukan, lingkungan dan budaya;

Misi yang melekat pada Kecamatan Kota Surakarta adalah misi ke-4 yaitu Mapan. Mapan mempunyai arti Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan

masyarakat yang berbudaya adiluhung menuju kehidupan kota yang berkeadilan, akuntabel, tertib, aman, nyaman dan berdaya saing.

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berdasarkan tugas pokok tersebut, Kecamatan Jebres mendukung pencapaian misi mapan.

F. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI KECAMATAN JEBRES

Adapun permasalahan utama Kecamatan Jebres yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan pelayanan masyarakat, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut:

1. SDM di kecamatan Jebres yang kekurangan personil

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Camat Jebres pada Tahun 2021 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Walikota Surakarta untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini. Dalam melaksanakan perjanjian kinerja Camat Jebres menandatangani Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah tahun 2016 – 2021, Rencana Kerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2016-2021

IKU kecamatan Jebres sesuai dengan RPJMD adalah Presentase pelayanan kecamatan yang memenuhi standart ISO yang harus dipenuhi dari tahun 2016 – 2021.

Tabel II.1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jebres Berdasarkan RPJMD Tahun 2016-2021

no	Indikator	Satuan	Realisasi			Target			Kondisi Akhir
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
1	Persentase layanan kecamatan yang memenuhi standar ISO 9001:2015	persen	53,3	100	100	100	100	100	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	persen	80,09	81,09	81,36	81,5	81,7	82	82

Sumber : Renstra Tahun 2016 – 2021

2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

IKU Kecamatan Jebres sesuai dengan RPJMD tahun 2021 - 2026 adalah tingkat capaian kelurahan berkembang. Yang harus dipenuhi dengan beberapa program kegiatan.

Tabel II.2 Indikator Kinerja Kecamatan Jebres Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun	Target Tahun Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tingkat capaian kelurahan Berkembang	Persen	dt	dt	84,19	94	97,33	98,67	100	100

Sumber : Renstra Tahun 2021-2026

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Tabel II.3 Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Jebres 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	82 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kelurahan	82 %
		Persentase Pelayanan Kecamatan yang	100 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		memenuhi Standar ISO 9001:2015	
		Persentase Kelurahan yang telah memenuhi Standar ISO 9001:2015	45 %
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan Kepada Kecamatan	Persentase Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Kepada Kecamatan terselenggara dengan baik	98,50 %
3	Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69,50 %

C. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Kecamatan Jebres telah melaksanakan 14 program / 23 kegiatan yang didukung oleh APBD Perubahan Kota Surakarta sebesar Rp. 12.599.753.798,00. Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Camat Jebres dengan Walikota Surakarta Tahun 2021, secara lengkap tercantum pada table berikut

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Jebres Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	82 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kelurahan	80 %
		Persentase Pelayanan Kecamatan yang memenuhi Standar ISO 9001:2015	100 %
		Persentase Kelurahan yang telah memenuhi Standar ISO 9001:2015	45,5 %
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan Kepada Kecamatan	Persentase Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Kepada Kecamatan terselenggara dengan baik	98,50 %
3	Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69,50 %

Tabel II.5 Program dan Kegiatan Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Jebres
Tahun 2021

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Rp 372.544.574	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp 16.701.094	
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.156.164	
3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		
	Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 12.598.596	
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Rp 7.200.000	
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
	Pengelolaan Sampah	Rp 9.252.500	APBDP
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 20.058.672	
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp 10.619.942	
8	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.600.000	
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp 13.075.863	
10	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp 6.189.000	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	KET
11	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp 167.528.814	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 5.437.796	
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 7.800.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 10.750.386.741	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 12.738.500	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 122.654.418	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 327.710.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 389.429.415	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 92.030.000	
13	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp 125.425.189	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Rp 98.224.794	
14	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp 18.391.726	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017-2021

Table III.1. Realisasi kinerja RPJMD tahun 2017 – 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2017		2018		2019		2020		2021		
			Target	Realisasi									
1	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	81,09	81,09	81,36	81,36	81,5	83,95	81,7	88,03	82,0	87,5	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kelurahan	81,09	81,09	81,36	81,36	81,5	83,95	81,7	88,03	82,0	87,5	
		Persentase Pelayanan Kecamatan yang memenuhi Standar ISO 9001:2015	50	100	70	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Kelurahan yang telah memenuhi	9,0	9,0	18,8	18,18	27,27	27,27	36,36	27,27	45,45	36,36	36,36

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2017		2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
			Standar ISO 9001:2015									
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan Kepada Kecamatan	Persentase Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Kepada Kecamatan terselenggara dengan baik	97,06	97,06	97,3	97,3	97,5	100	98,0	100	98,5	100
3	Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67,17	67,17	68,09	68,09	68,5	68,5	69,0	73,34	69,5	n/a

2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016 – 2021

Dalam RPJMD 2016 – 2021, Kecamatan Jebres bersama kecamatan lain di Kota surakarta mengampu sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan dengan indikator Presentase pelayanan kelurahan yang memenuhi standar ISO 9001 : 2015. Dengan perbandingan realisasi sebagai berikut :

Table III.2 realisasi indikator kinerja utama dalam RPJMD 2016 – 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2017		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi								
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	Presentase pelayanan kecamatan yang memenuhi standar ISO 9001 : 2015	47	100	67	100	71,2	100	73,2	100	91,2	100

Tabel III.3 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Camat Jebres Kota Surakarta Tahun 2021 dan Rencana Strategis Kecamatan Jebres.

Tabel III.4 Realisasi indikator Kinerja Renstra Kecamatan Jebres tahun 2020 & 2021

INDIKATOR KINERJA	2020			2021			2021 (Akhir RPJMD)	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	81,7	88,03	107,74	82,0	87,46	106,7		
Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kelurahan	81,7	88,03	107,74	82,0	87,46	106,7		
Persentase Pelayanan Kecamatan yang memenuhi Standar ISO 9001:2015	100	100	100	100	100	100	91,2	109,64
Persentase Kelurahan yang telah memenuhi Standar ISO 9001:2015	36,36	27,27	75	45,45	36,36	80		
Persentase Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Kepada Kecamatan terselenggara dengan baik	98,0	100	102	98,5	100	101,5		
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69,0	73,34	106,42	69,5				
Rata - Rata Capaian								sangat baik

Selain indikator kinerja utama yang ada di RPJMD 2016 – 2021, Kecamatan Jebres mempunyai tugas untuk mencapai target sesuai dengan sasaran renstra OPD. Target tersebut disampaikan pada tabel III.4. Pengukuran capaian indikator tahun 2020 dan 2021 berpredikat **sangat baik**. Untuk nilai SAKIP tahun 2021 belum ada penilaian.

3. Harmonisasi capaian Indikator Kinerja Utama dibandingkan target dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026

Table III.5 Realisasi indikator Kinerja Utama tahun 2021 pada RPJMD 2021 – 2026

INDIKATOR KINERJA	2021			Tahun 2026 (Akhir RPJMD)	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
Tingkat capaian kelurahan Berkembang	84,19	72,72	86,37	100	72,72
Rata - Rata Capaian			Baik		cukup

Keberhasilan dari indikator utama dari renstra tahun 2021 masih berupa asumsi bahwa kelurahan di Kecamatan Jebres terdapat 8 kelurahan berkembang. Dikatakan asumsi karena belum dilakukan perhitungan pada tahun 2021 ini. Pada tahun 2021 ini masih masa peralihan indikator kinerja yang akan dicapai, berikut program dan kegiatannya. Pada tahun 2021 program kegiatan yang masih mendukung menggunakan urusan bidang lain sehingga pencapaian indikator kinerja kurang menyasar.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

a. RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021

Keberhasilan capaian indikator kinerja utama pada RPJMD 2016 – 2021 terjadi dikarenakan pelayanan di kecamatan sudah 100 persen berstandart ISO 9001 : 2015. Pada tahun 2021, kelurahan di Kecamatan Jebres yang sudah berstandar ISO 9001:2015 berjumlah 4 dari 11 kelurahan dengan target pada tahun 2021 adalah 5 kelurahan.

b. RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026

Indikator kinerja utama pada RPJMD 2021 - 2026, adalah Tingkat capaian kelurahan Berkembang. Tingkat capaian kelurahan berkembang pada tahun 2021 adalah 72,72 persen dimana 8 dari 11 kelurahan di kecamatan Jebres adalah kelurahan yang berkembang. Capaian ini masih dalam asumsi karena belum ada perhitungan.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

Persentase efisiensi Biaya =100% - [Realisasi Biaya / Target Biaya x 100%]

Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp 12.408.959.699,- sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp 12.599.753.798,-. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah **100% - 98,49% = 1,51%**. Persentase efisiensi biaya tersebut tergolong kecil sehingga diasumsikan tidak terdapat efisiensi yang signifikan dalam penggunaan biaya

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 14 program dan 23 kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :

a) Sasaran 1 : Meningkatkan Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat

b) Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan sebagian Kecamatan yang Dilimpahkan kepada Kecamatan

3) PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
- Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

4) PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

- Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- 5) PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
- Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Kabupaten/Kota
- 6) PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
- 7) PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
- Pengelolaan Sampah
- 8) PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 9) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
- Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- 10) PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
- Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 11) PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
- Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- 12) PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
- Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
- 13) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- c) Meningkatkan kualitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan
- 14) PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
- Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jebres, pada tahun anggaran 2021, di dukung dengan Anggaran Perubahan sebesar Rp.12.599.753.798 secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Modal

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 403.708.000,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 50.680.000

2. Belanja Operasi

Belanja pegawai, sebesar Rp. 10.750.386.741,-

Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 1.394.974.057,-

Rincian realisasi anggaran pada program dan kegiatan ditunjukkan pada tabel berikut

Tabel III.6 Realisasi Anggaran Kecamatan Jebres Tahun 2021

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	%
Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp. 11.702.749.074	Rp. 11.528.527.367	98,51
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 223.649.983	Rp. 221.689.477	99,12
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sebagian Kecamatan yang Dilimpahkan kepada Kecamatan	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 389.245.668	Rp. 385.230.300	98,97
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp. 5.156.164	Rp. 5.037.500	97,70
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp. 12.598.596	Rp. 12.598.000	100
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp. 7.200.000	Rp. 7.200.000	100
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp. 9.252.500	Rp. 8.574.000	92,67
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN	Rp. 20.058.672	Rp. 18.722.627	93,34

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	%
	MASYARAKAT HUKUM ADAT			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp. 10.619.942	Rp. 10.597.200	99,79
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp. 8.600.000	Rp. 8.599.150	99,99
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp. 13.075.863	Rp. 12.562.750	96,08
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp. 6.189.000	Rp. 5.875.000	94,93
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rp. 18.391.726	Rp. 18.157.600	98,73
Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 172.966.610	Rp. 165.588.728	95,73

C. PENCAPAIAN LAINNYA

Pada tahun 2021, Kecamatan Jebres mendapatkan meraih apresiasi dari Kementerian PANRB berupa predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK),

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sasaran strategis di Kecamatan Jebres Tahun 2021 adalah,
 - a. Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Publik di Kecamatan,
 - b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sebagian Kecamatan yang Dilimpahkan kepada Kecamatan,
 - c. Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan
2. Pengukuran capaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan Tahun 2021 sesuai dengan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016 – 2021, dikatakan **sangat baik** dengan capaian 109,64 persen
3. Pengukuran capaian sasaran Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan, koordinasi tugas pemerintahan dan penyelenggaraan tugas yang dilimpahkan ke kecamatan tahun 2021 sesuai dengan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 sebesar 72,72 persen masih dalam predikat cukup karena merupakan capaian awal RPJMD dan renstra Kecamatan Jebres.
4. Efisiensi Biaya pada level program sebesar 1,51%. Persentase efisiensi biaya tersebut tergolong kecil sehingga diasumsikan tidak terdapat efisiensi yang signifikan dalam penggunaan biaya
5. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 14 program dan 23 kegiatan.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja ke Depan

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Jebres di masa mendatang antara lain :

1. Mendorong peningkatan swadaya masyarakat dan partisipasinya dalam kegiatan pembangunan.
2. Mengintensifkan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang telah ada dan mendorong terbentuknya lembaga/organisasi kemasyarakatan guna mewadahi berbagai kepentingan masyarakat.
3. Meningkatkan potensi SDM dari Kecamatan agar meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jebres Kota Surakarta Tahun 2021, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang

Sekian dan terima kasih.

Surakarta, 31 Desember 2021

CAMAT JEBRES



SULISTIARINI, S.STP, M.Si

Lampiran 1

Pengukuran Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Tersedianya dokumen perencanaan yang mewadahi aspirasi masyarakat dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang	- Tersedianya dokumen perencanaan	100 %	100%	100%
2.	Meningkatnya ruang terbuka hijau yang terpelihara dengan baik	- Rasio ruang terbuka hijau	100 %	100%	100 %
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	- PKK aktif	100%	100%	100 %
4.	Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai	- Prosentase hasil temuan pengawasan dan aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100 %
5.	Meningkatnya peran serta kelembagaan kecamatan dan kelurahan dalam pembangunan	- persentase lembaga kemasyarakatan terbina	100%	100%	100 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
6.	Meningkatnya fasilitasi penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	- terselenggaranya sosialisasi dan koordinasi terkait perlindungan perempuan	100 %	100%	100%
7.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	- Persentase kecamatan yang memenuhi standar ISO 9001:2015; Indeks Kepuasan Masyarakat; Dokumen WBK;	100 %	100%	100%
8.	Terpenuhinya kebutuhan anggaran dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang belum dilaksanakan kecamatan	- Penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	100%	100%	100%

Program	Anggaran	Keterangan
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 389.245.668	Sumber Anggaran dari APBD Perubahan
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp 5.156.164	Sumber Anggaran dari APBD Perubahan
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp 12.598.596	Sumber Anggaran dari APBD Perubahan
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp 7.200.000	Sumber Anggaran dari APBD Perubahan
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp 9.252.500	Sumber Anggaran dari APBD Perubahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp 20.058.672	Sumber Anggaran dari APBD Perubahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp 10.619.942	Sumber Anggaran dari APBD Perubahan
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp 8.600.000	Sumber Anggaran dari APBD Perubahan
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp 13.075.863	Sumber Anggaran dari APBD Perubahan
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp 6.189.000	Sumber Anggaran dari APBD Perubahan

Program	Anggaran	Keterangan
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 167.528.814	Sumber Anggaran dari APBD Perubahan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 11.702.749.074	Sumber Anggaran dari APBD Perubahan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 15.487.499	Sumber Anggaran dari APBD Perubahan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rp 176.779.066,50	Sumber Anggaran dari APBD Perubahan

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2021

NO	KODE	PROGRAM	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
A	BOP	1 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN dan KETERTIBAN UMUM	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Rp 372.544.574	Rp 371.500.500	Rp 1.044.074	99,72
			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp 16.701.094	Rp 13.729.800	Rp 2.971.294	82,21
		2 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 5.156.164	Rp 5.037.500	Rp 118.664	97,70
		3 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 12.598.596	Rp 12.598.000	Rp 596	100,00
		4 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp 7.200.000	Rp 7.200.000	Rp 0	100,00
		5 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rp 9.252.500	Rp 8.574.000	Rp 678.500	92,67
		6 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 20.058.672	Rp 18.722.627	Rp 1.336.045	93,34

NO	KODE	PROGRAM	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
		MASYARAKAT HUKUM ADAT					
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Rp 10.619.942	Rp 10.597.200	Rp 22.742	99,79
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Rp 8.600.000	Rp 8.599.150	Rp 850	99,99
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp 13.075.863	Rp 12.562.750	Rp 513.113	96,08
		PROGRAM PEMERINTAHAN dan KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Rp 6.189.000	Rp 5.875.000	Rp 314.000	94,93
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Rp 122.626.476	Rp 119.386.128	Rp 3.240.348	97,36
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 44.902.338	Rp 42.140.000	Rp 2.762.338	93,85

NO	KODE	PROGRAM	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp 5.437.796	Rp 4.062.600	Rp 1.375.196	74,71
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 125.425.189	Rp 123.706.000	Rp 1.719.189	98,63
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp 98.224.794	97.983.477	Rp 241.317	99,75
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan PenghayatKepercayaan di Daerah	Rp 18.391.726	Rp 18.157.600	Rp 234.126	98,73
Jumlah A dan rata-rata % A				Rp 897.004.724	Rp 880.432.332	Rp 16.572.392	95,26
B	EKS BAU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 7.800.000	Rp 7.065.000	Rp 735.000	90,58
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 10.750.386.741	Rp 10.671.303.161	Rp 79.083.580	99,26
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 12.738.500	Rp 12.620.000	Rp 118.500	99,07
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 6.900.000	Rp 6.898.300	Rp 1.700	99,98
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 89.184.618	Rp 88.214.500	Rp 970.118	98,91
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 12.960.000	Rp 12.960.000	Rp 0	100,00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 8.609.800	Rp 8.607.625	Rp 2.175	99,97

NO	KODE	PROGRAM	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 5.000.000	Rp 2.600.000	Rp 2.400.000	52,00
			Pengadaan Mebel	Rp 51.700.000	Rp 51.512.300	Rp 187.700	99,64
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 276.010.000	Rp 262.735.900	Rp 13.274.100	95,19
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 3.000.000	Rp 2.920.500	Rp 79.500	97,35
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 169.360.000	Rp 120.119.730	Rp 49.240.270	70,93
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 8.200.000	Rp 8.197.000	Rp 3.000	99,96
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 208.869.415	Rp 189.119.800	Rp 19.749.615	90,54
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 32.350.000	Rp 28.073.551	Rp 4.276.449	86,78
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 50.680.000	Rp 46.588.000	Rp 4.092.000	91,93
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 9.000.000	Rp 8.992.000	Rp 8.000	99,91
Jumlah B dan rata-rata % B				Rp 11.702.749.074	Rp 11.528.527.367	Rp 174.221.707	92,47



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN JEBRES

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN JEBRES 2021

LKjIP KECAMATAN JEBRES 2021

 Jl. Ki Hajar Dewantara No. 27
Jebres, Surakarta

 kec-jebres.surakarta.go.id

 @kecjebres

 (0271)656961